



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

☎ Kakanwil 516456, Kormin 516457, Kantor : 515301-545671-515302

Fax : 520071 telex : 2262 PK WIL SM

Nomor : 1137a./103.a/U/97
Lampiran : 1 exp
Hal : Keputusan Mendikbud RI
tentang pembukaan dan penegerian
sekolah tahun pelajaran 1995/1996

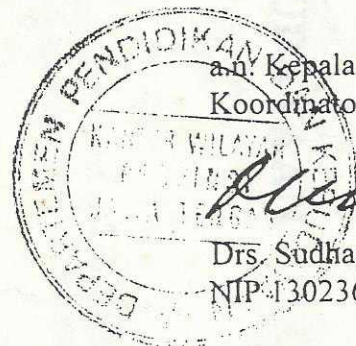
25 Juni 1997

Yth. Kakan/Kakanin Depdikbud
Kabupaten/Kotamadya
se Jawa Tengah

Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI no. 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 telah ditetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996. Pembukaan dan penegerian sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 1995/1996 sebanyak : 2 TK, 1 SLB, 66 SLTP, 11 SMU dan 3 SMK (fotokopi SK terlampir).

Sehubungan dengan hal itu harap Keputusan Mendikbud tersebut segera diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan dan untuk keperluan legalisasi fotokopi SK Mendikbud dimaksud cukup dilakukan di Kantor/Kantor Inspeksi Depdikbud masing-masing.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. Sudharto, M.A.
NIP. 130236168

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Kabag : Ren, Kap, Keu, dan Kepeg Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid : Dikdas, Dikmenum, dan Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Kepala Sekolah ybs



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP 130344753



Foto copy sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. Sudharto. MA.
NIP. 130276168.

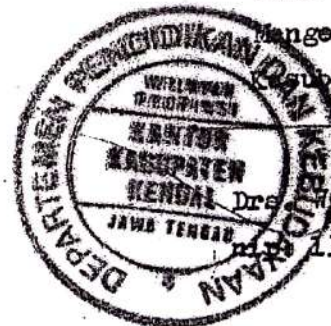


Foto copy sesuai dg a

Mengetahui

Bag T U

Drs. HARSO SUSILO
NIP. 131768641

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 5 Tawangmangu	-	Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar	
		36. SLTP Negeri 2 Pejagoan	-	Pejagoan	Kabupaten Kebumen	
		37. SLTP Negeri 2 Pageruyung	-	Pageruyung	Kabupaten Kendal	
		38. SLTP Negeri 2 Limbangan	-	Limbangan	Kabupaten Kendal	
		39. SLTP Negeri 3 Weleri	-	Weleri	Kabupaten Kendal	
		40. SLTP Negeri 2 Salaman	-	Salaman	Kabupaten Magelang	
		41. SLTP Negeri 2 Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang	
		42. SLTP Negeri 3 Secang	-	Secang	Kabupaten Magelang	
		43. SLTP Negeri 2 Margoyoso	-	Margoyoso	Kabupaten Pati	
		44. SLTP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Pekalongan	
		45. SLTP Negeri 4 Wiradesa	-	Wiradesa	Kabupaten Pekalongan	
		46. SLTP Negeri 4 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.27.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro